

**ANALISIS PENGARUH JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK DAN
SURAT PEMBERITAHUAN MASA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI (STUDI EMPIRIS DI KPP PRATAMA
SEMARANG GAYAMSARI)**

ARIF NURROKHMAN

Mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Dian Nuswantoro

ABSTRAKSI

Setiap Kantor Pelayanan Pajak selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilainya, tidak terkecuali Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari. Salah satu caranya adalah dengan melakukan sosialisasi kepada Para Pengusaha Kena Pajak yang sudah terdaftar dan menjelaskan pentingnya Surat Pemberitahuan Masa untuk Pengusaha Kena Pajak sebagai sarana pertanggungjawaban pelaporan dan pembayaran pajaknya. Dan dalam data 4 tahun yang didapat, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari cenderung meningkat tiap tahunnya.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian adalah regresi linier berganda dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebagai variabel dependennya, dan 2 variabel independen yaitu, jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa.

Setelah diuji dengan asumsi klasik, hasilnya menunjukkan data terdistribusi secara normal dan tidak ada penyimpangan. Dan dari hasil uji simultan (uji-f), variabel jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa secara bersama-sama berpengaruh secara positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Lalu dari hasil uji parsial (uji-t), variabel jumlah Pengusaha Kena Pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, sedangkan variabel jumlah Surat Pemberitahuan Masa berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Kata kunci : Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Surat Pemberitahuan Masa, Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

ABSTRACT

Each tax office always strives to improve its value -added tax receipts , is no exception Tax Office Primary Gayamsari Semarang . One way is to do outreach to the Taxable Person registered and explains the importance of the Notice Period for Tax Taxable as a means of accountability reporting and tax payments . And in the 4 years of data obtained, the admission of Value Added Tax in the Tax Office Primary Semarang Gayamsari tend to increase each year . The analytical tool used in the study was a multiple linear regression with value added tax receipts as the dependent variable , and 2 independent variables , namely , number and letter Taxable Person Notice period .

Having tested with classical assumptions , the results showed the data were normally distributed and there is no deviation . And from the results of simultaneous tests (test - f) , a variable number of Taxable Person and Notice Period jointly positive effect on acceptance Value Added Tax . Plainly of the partial test results (t-test) , a variable amount of Taxable Person not significantly affect Value Added Tax Receipts, while the amount of the Notice Period variables significantly affect the acceptance of Value Added Tax

Keywords : Total Taxable Person, the Notice Period, the Value Added Tax Receipts

PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu dari beberapa sumber penerimaan negara yang sangat potensial bagi berlangsungnya pembangunan negara. Dengan semakin meningkatnya perekonomian, maka taraf hidup bangsa juga meningkat, akibatnya pajak akan semakin berperan dalam menyumbang penerimaan negara sebagai wujud kemandirian pembiayaan pembangunan nasional. Agar peran pajak menjadi semakin optimal, maka dibutuhkan peran serta masyarakat untuk sadar dan peduli dalam membayar pajak.

Pajak Pertambahan Nilai memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan pajak. Kontribusi ini juga meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya target penerimaan pajak secara keseluruhan. Peningkatan target penerimaan pajak ini tidak lepas dari peranan pemerintah yang telah memperbaiki sistem perpajakan nasional agar Indonesia menjadi bangsa yang lebih mandiri dalam hal pembiayaan Negara dan pembiayaan pembangunannya atau dalam arti tidak tergantung dari pinjaman luar negri. Tarif pajak pertambahan nilai adalah 10%, tarif pajak 0% juga diterapkan atas ekspor Barang Kena Pajak berwujud, ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud, dan ekspor Jasa Kena Pajak. Pihak yang wajib menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai adalah Pengusaha Kena Pajak, dan Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Kontribusi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai menempati posisi kedua setelah Pajak Penghasilan, data yang saya amati dari tahun 2007, rincian penerimaannya seperti ini (dalam jutaan), tahun 2007 sebesar 154.527, 2008 sebesar 209.647, 2009 sebesar 193.067, 2010 sebesar 230.605, 2011 sebesar 298.441, dan 2012 sebesar 350.343 . Dari data tersebut menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Pertambahan Nilai cenderung terus meningkat tiap tahunnya, ini artinya pajak pertambahan nilai berkontribusi cukup besar dalam meningkatkan sumber penerimaan Negara di

sektor pajak tiap tahunnya. Selain itu dengan meningkatnya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai berdampak juga pada meningkatnya pembangunan di berbagai sektor.

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai paling lama adalah tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, sedangkan untuk Pajak Pertambahan Nilai yang pemungutannya dilakukan oleh bendahara pemerintah dan instansi pemerintah yang ditunjuk harus disetor paling lama tanggal 7 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sedangkan batas waktu pelaporan yang diberikan adalah paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan dengan Surat Pemberitahuan (SPT).

LANDASAN TEORI PAJAK

Menurut UU No.28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Adriani (dalam Suprianto, 2011), pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat imbalan kembali yang dapat ditunjuk secara langsung.

Dari semua definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah perpindahan sejumlah kekayaan dari wajib pajak kepada kas negara yang pemungutannya bisa dipaksakan. Dipaksakan dalam arti ada undang-undang yang mengatur mengenai pemungutan pajak kepada wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan.

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Menurut Utomo dkk (2011), Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Jadi dapat dikatakan bahwa pajak pertambahan nilai adalah pajak yang pengenaannya berkaitan dengan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh konsumen dan produsen.

SUBJEK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

1. Pengusaha kena pajak (PKP)
2. Pengusaha kecil

3. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah pabean.
4. Orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumahnya sendiri dengan persyaratan tertentu.
5. Pemungut pajak yang ditunjuk oleh pemerintah
Yang terdiri atas kantor perbendaharaan negara, bendahara pemerintah pusat dan daerah, termasuk bendahara proyek

OBJEK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Menurut Diana, Setiawati (2010) , pajak pertambahan nilai dikenakan pada:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
2. Impor Barang Kena Pajak.
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
6. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
7. Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

PENGUSAHA KENA PAJAK

Menurut UU No.42 tahun 2009, Pengusaha sendiri memiliki pengertian adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, menimpur barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mng ekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean, sedangkan Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang. Dikatakan sebagai pengusaha kena pajak apabila melakukan penyerahan barang dan/atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto melebihi Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dalam satu tahun.

PELAPORAN USAHA UNTUK PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

1. Pengusaha yang dikenai PPN, wajib melaporkan usahanya pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi PKP.
2. Pengusaha orang pribadi atau badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha berbeda dengan tempat tinggal, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, juga wajib mendaftarkan diri ke KPP di tempat kegiatan usaha dilakukan.
3. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP wajib mengajukan pernyataan tertulis untuk dikukuhkan sebagai PKP.
4. Pengusaha kecil yang tidak memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP tetapi sampai dengan suatu masa pajak dalam suatu tahun buku seluruh nilai peredaran bruto telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai pengusaha kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir masa pajak berikutnya.

FUNGSI PENGUKUHAN

1. Pengawasan dalam melaksanakan hak dan kewajiban PKP di bidang PPN dan PPn BM.
2. Sebagai identitas PKP yang bersangkutan.

SURAT PEMBERITAHUAN

Dalam Undang-Undang No.16 tahun 2009 dijelaskan bahwa surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

F Menurut Diana dan Setiawati (2010), fungsi dari surat pemberitahuan dari bagi wajib pajak pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak;
2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
3. Harta dan kewajiban; dan/atau

4. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi PKP, fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

1. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluran; dan
2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

JENIS SURAT PEMBERITAHUAN

Menurut Diana (2010), ada dua jenis surat pemberitahuan :

1. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan kalender. Bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak
2. Surat Pemberitahuan Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang dalam suatu jangka waktu tertentu. Masa pajak sama dengan 1 bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan menteri keuangan paling lama 3 bulan kalender. Surat pemberitahuan masa ini dipakai oleh pemotong atau pemungut pajak untuk melaporkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan dalam setiap masa.

SURAT PEMBERITAHUAN MASA

Dalam UU No.16 tahun 2009 Surat pemberitahuan masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Surat pemberitahuan masa meliputi :

1. SPT masa Pajak Penghasilan;
2. SPT masa Pajak Pertambahan Nilai; dan
3. SPT masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT DI KPP

Dalam Bentuk Kertas (*Hard Copy*)

- a. Petugas TPT pada Seksi Pelayanan
 1. Menerima SPT yang disampaikan.
 2. Meneliti kelengkapan SPT sebagaimana dimaksud pada Lampiran III angka romawi I.
 3. Mengisi jumlah keseluruhan lembar SPT Masa PPN yang disampaikan oleh PKP yang terdiri dari formulir Induk SPT Masa PPN dan formulir Lampiran SPT Masa PPN pada pojok kanan atas SPT Masa PPN.
 4. Menolak SPT yang disampaikan secara langsung atau yang disampaikan melalui pos/perusahaan jasa ekspedisi/jasa kurir.
 5. Merekam elemen-elemen SPT Lengkap antara lain: NPWP, MAsa Pajak, Kode JEnis SPT (SPT bukan Pembetulan atau SPT Pembetulan), Kode Status (Nihil, Kurang Bayar, atau Lebih Bayar), Kode Permohonan atas Lebih Bayar (Kompensasi, Restitusi atau tanpa keterangan), Kode Penyampaian SPT (langsung, melali pos, atau melalui KP2KP), dan keterangan lainnya untuk keperluan tanda terima SPT, dan mencetak tanda terima SPT, tanggal terima SPT, membubuhkan tanda tangan, nama jelas, Nomor Induk Pegawai (NIP) dan Cap Kantor. Tanda terima SPT terdiri dari dua bagian, yaitu Lembar Pengawasan Arus Dokumen (bagian atas) dan Bukti Penerimaan Surat (bagian bawah).
 6. Menyerahkan BPS kepada PKP atau PEMungut PPN sebagai tanda terima atau SPT lengkap yang disampaikan secara langsung oleh PKP atau PEMungut PPN;
 7. Menggabungkan SPT dengan LPAD.
 8. Mencetak KP.PPN 1.8 rangkap 4 yang berfungsi sebagai *batch header* untuk setiap kelompok SPT (Nihil/Kurang Bayar/Lebih Bayar).
 9. Mengirim SPT ke Seksi Pengolahan Data dan Informasi disertai dengan KP.PPN.1.8. (lembar ke-1, 2 dan 3).
 10. Menerima kembali KP.PPN 1.8 lembar ke-2 yang telah ditandatangani dalam hal fisik SPT telah sesuai dengan KP.PPN 1.8.

11. Menerima kembali KP.PPN 1.8 (lembar ke-1, 2 dan 3) yang telah diberi catatan SPT tidak sesuai berikut SPT-nya dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi dalam hal fisik SPT tidak sesuai dengan KP.PPN 1.8.

Seksi Pengolahan Data dan Informasi

1. Menerima dari Petugas TPT atau SPT berikut KP.PPN 1.8 lembar ke-1, 2 dan 3 yang telah dikelompokkan.
2. Mengecek dan mencocokkan kebenaran fisik SPT apakah telah sesuai dengan isi *batch header* yang tercantum dalam KP.PPN 1.8.
3. Membutuhkan paraf dan tanggal pada lembar ke-2 KP.PPN 1.8 dan mengembalikannya kepada Petugas TPT sebagai tanda terima, apabila fisik SPT dan KP.PPN 1.8-nya telah sesuai.
4. Mengembalikan KP.PPN 1.8 (lembar ke-1, 2 dan 3) dan member catatan SPT tidak sesuai berikut SPT-nya kepada Petugas TPT bila isi *batch* tidak sesuai dengan jumlah fisik SPT untuk dilengkapi.
5. Merekam SPT lengkap, dengan prioritas sebagai berikut:
 - a. SPT LB yang diajukan permohonan pengembalian (resitusi) oleh PKP;
 - b. SPT LB kompensasi;
 - c. SPT Kurang Bayar; dan
 - d. SPT Nihil.
6. Mengirim SPT yang telah direkam beserta daftar pengantar kepada:
 - a. Seksi Pengawasan dan Konsultasi; dan
 - b. Seksi Pelayanan

Seksi Pengawasan dan Konsultasi

1. Meneriksa SPT dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi beserta daftar pengantarnya.
2. Melakukan penelitian kebenaran formal pengisian SPT atas SPT lengkap sebagaimana dimaksud pada Lampiran III angka romawi II.
3. Menyiapkan Surat Himbauan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V dalam hal antara lain terdapat:
 - a. Kesalahan matematis (SPT *unbalance*);

- b. SPT Lebih Bayar namun tidak memilih untuk dikompensasikan atau dikembalikan (restitusi), atau
 - c. PKP mengajukan permohonan pengembalian (restitusi) setiap Masa Pajak tetapi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4b) UU PPN, kecuali bagi PKP Pasal 17 C UU KUP atau Pasal 17 D UU KUP atau Pasal 9 ayat (4c) UU PPN diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
4. Menyiapkan:
 - a. Surat Teguran dalam hal terdapat PKP atau Pemungut PPN yang tidak memasukkan SPT; atau
 - b. Nota hitung dan STP dalam hal terdapat keterlambatan penyampaian SPT dan/atau keterlambatan pembayaran.
 5. Mengelompokkan SPT Lebih Bayar yang diajukan permohonan pengembalian (restitusi) berdasarkan prosedur pengembalian yaitu melalui:
 - a. Prosedur penelitian (pengembalian pendahuluan); atau
 - b. Prosedur biasa (pemeriksaan).
 6. Mengirim SPT Lebih bayar yang diajukan permohonan pengembalian (restitusi) yang diproses berdasarkan prosedur pemeriksaan ke Seksi Pemeriksaan.
 7. Meneliti SPT Lebih Bayar yang diajukan permohonan pengembalian (restitusi) yang diproses berdasarkan prosedur pengembalian pendahuluan.
 8. Mengirim SPT Lebih Bayar yang diajukan permohonan pengembalian (restitusi) melalui prosedur penelitian, SPT *unbalance*, SPT yang terlambat lapor atau terlambat bayar dan SPT Lebih Bayar namun tidak memilih untuk dikompensasikan atau dikembalikan (restitusi) ke Seksi Pelayanan setelah SPT tersebut selesai ditindaklanjuti.

Petugas pada Seksi Pelayanan

1. Menerima SPT dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi dan Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk disimpan dalam rumah berkas.
2. Mencetak dan mengirim:
 - a. Surat Teguran; atau
 - b. STP kepada PKP atau Pemungut PPN dengan tembusan ke Seksi Penagihan.

Dalam Bentuk Media Elektronik

a. Petugas TPT pada Seksi Pelayanan


1. Melakukan langkah-langkah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka romawi I huruf A angka 1 s.d. 2.
2. Melakukan pengujian data digital SPT sebagai berikut:
 - a. Menampilkan data digital melalui aplikasi yang tersedia;
 - b. Mengecek kelengkapan elemen-elemen SPT dan kesesuaian Induk SPT dalam tampilan komputer dengan Induk SPT hasil cetakan yang disampaikan oleh PKP atau Pemungut PPN;
 - c. Mengecek kelengkapan pengisian elemen-elemen lampiran SPT dalam tampilan komputer;
 - d. Apabila hasil langkah b dan c tidak cocok, SPT agar ditolak dan dikembalikan kepada PKP atau Pemungut PPN; dan
 - e. Apabila hasil langkah b dan c cocok, melakukan *loading* data digital.
3. Mencetak tanda terima SPT, membubuhkan tanda tangan, nama jelas, Nomor Induk Pegawai (NIP) dan Cap Kantor.
4. Menyimpan atau meng-copy data elektronik SPT (*csv. file*) berdasarkan bulan diterimanya SPT pada PC yang disediakan untuk menyimpan data elektronik SPT.
5. Menyerahkan BPS kepada PKP atau Pemungut PPN sebagai tanda terima atas SPT lengkap yang disampaikan secara langsung oleh PKP atau Pemungut PPN beserta media elektronik yang disampaikan PKP atau Pemungut PPN.
6. Melakukan langkah-langkah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka romawi I huruf A angka 6 s.d. 11.
 - 1) Untuk SPT Lebih Bayar yang diajukan permohonan pengembalian (restitusi), TPT harus memfotokopi LPAD beserta Induk SPT untuk disampaikan kepada AR.
 - 2) Dalam hal SPT dalam bentuk elektronik belum dilakukan pengujian data dan KPP tidak menerbitkan Surat Penolakan SPT Masa PPN dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal yang tercantum dalam BPS tersebut dianggap sah.

- b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
 - 1. Melakukan langkah-langkah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka romawi I huruf B, kecuali kegiatan angka romawi I huruf B angka 5 (perekaman SPT).
 - 2. Melakukan *bak up* data elektronik SPT (*csv. file*) dari PC di TPT yang digunakan untuk menyimpan data elektronik SPT ke CD paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah batas akhir penyimpanan SPT.
- c. Petugas pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Melakukan langkah-langkah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka romawi I huruf C.
- d. Petugas pada Seksi Pelayanan

Melakukan langkah-langkah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka romawi I huruf D.

KERANGKA KONSEPTUAL



METODOLOGI PENELITIAN

POPULASI

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah keseluruhan data jumlah pengusaha kena pajak dan jumlah penerimaan berkas Surat Pemberitahuan Masa yang diterima, serta jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang diterima di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari dari tahun 2009 sampai tahun 2012 .

SAMPEL

Sampel dalam penelitian ini adalah data jumlah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar dari tahun 2009 sampai tahun 2012, dan jumlah penerimaan berkas Surat Pemberitahuan Masa yang

diterima dari tahun 2009 sampai tahun 2012, serta penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang diterima dari tahun 2009 sampai tahun 2012 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari.

JENIS DATA

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka

SUMBER DATA

sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk jadi dan telah diolah oleh pihak lain, biasanya dalam bentuk publikasi

METODE PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi. dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian lainnya. Laporan-laporan yang terkait dengan Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan penerimaan jumlah Surat Pemberitahuan Masa serta jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai .Data sekunder tersebut diperoleh dari dokumen resmi yang dikeluarkan instansi yang terkait. Pengumpulan dilakukan dengan studi pustaka dari buku-buku, laporan penelitian, jurnal ilmiah, dan penerbitan lainnya yang relevan dengan penelitian ini

HASIL DAN PEMBAHASAN

PEMBAHASAN

1.STATISTIK DESKRIPTIF

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
jumlah_pkp	48	120	227	180.29	27.394
jumlah_spt_masa	48	915	3189	1918.54	496.757
Valid N (listwise)	48				

Berdasarkan data table maka dapat dijelaskan statistik deskriptif data penelitian sebagai berikut :

Rata-rata jumlah pengusaha kena pajak adalah 180,29 dengan standar deviasi sebesar 27,394. Rata-rata jumlah surat pemberitahuan masa adalah sebesar 1918,54 dengan standar deviasi sebesar 496,757. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat penyimpangan data karena rata-rata jumlah pengusaha kena pajak, dan surat pemberitahuan masa lebih besar daripada standar deviasi masing-masing variabel.

2. UJI ASUMSI KLASIK

a. uji normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, data residual memiliki distribusi normal. Untuk menguji data apakah distribusi normal atau tidak, kita bisa melihat table sebagai berikut :

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters ^a	Mean	.0000005
	Std. Deviation	3.08793032E-9
Most Extreme Differences	Absolute	.102
	Positive	.102
	Negative	-.067
Kolmogorov-Smirnov Z		.710
Asymp. Sig. (2-tailed)		.694

a. Test distribution is Normal.

Uji kolmogorov-smirnov dapat dilihat unstandarized residual atau data residual memiliki data yang berdistribusi normal karena nilai signifikansi sebesar $> 0,05$ (5%) yaitu 0,694. Dengan demikian secara keseluruhan dapat disimpulkan nilai-nilai observasi data telah terdistribusi secara normal dan dapat dilanjutkan ke uji asumsi klasik lainnya.

b. uji multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi multikolinieritas diantara variabel independennya. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Jika nilai tolerance $\geq 0,10$ dan nilai VIF ≤ 10 , maka tidk ada multikolinieritas antar

variabel independen dalam model regresi. Hasil pengujian multikolinieritas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	8.194E8	4.357E9		.188	.852		
jumlah_pkp	-2.518E7	1.805E7	-.136	-1.395	.170	.867	1.154
jumlah_spt_masa	7.479E6	995329.476	.733	7.514	.000	.867	1.154

a. Dependent Variable: jumlah_penerimaan_ppn

Tabel 64. menunjukkan bahwa semua variabel dalam model ini tidak terjadi multikolinieritas. Karena, semua variabel independen memiliki nilai tolerance $\geq 0,1$ dan nilai VIF ≤ 10 .

c. uji heterokedasitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan uji *glejser*, jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi Heteroskedastisitas

Pada penelitian ini pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji *Glejser*. Jika tingkat signifikan di atas tingkat kepercayaan 5% (0,05), maka tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1.548E9	2.618E9		.591	.557		
jumlah_pkp	-1.677E6	1.085E7	-.024	-.155	.878	.867	1.154
jumlah_spt_masa	612957.787	598087.716	.162	1.025	.311	.867	1.154

a. Dependent Variable: abs_res

Dari hasil dari Tabel 4.7 semua variabel independennya mempunyai nilai signifikan di atas 0,05 maka model regresi penelitian tidak mengandung adanya heteroskedastisitas dan jika nilai signifikannya dibawah 0,05 maka model regresi mengandung adanya heteroskedastisitas.

d. uji autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji, apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi autokorelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi.

Pengambilan Keputusan

Hipotesis nol	Keputusan	jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	No decision	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada autokorelasi negative	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negative	No decision	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tidak ada autokorelasi positif atau negative	Tidak ditolak	$du < d < 4 - du$

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.793 ^a	.629	.612	3.156E9	1.483

a. Predictors: (Constant), jumlah_spt_masa, jumlah_pkp

b. Dependent Variable: jumlah_penerimaan_ppn

Dari table dapat diketahui bahwa hasil uji autokorelasi pada model regresi ini menunjukkan angka durbin Watson sebesar 1,483. Maka angka DW akan dibandingkan dengan dl dan du yang didapat dari table durbin Watson sebesar 1,462(dl) dan 1,628 (du) jadi daerah pengambilan keputusan yang tepat adalah

$$dl \leq d \leq du$$

$$1,462 \leq 1,483 \leq 1,628$$

Karena masih berada di daerah ragu-ragu maka belum bisa diambil keputusan terjadi atau tidaknya autokorelasi, dengan masalah ini maka bisa dilakukan uji runs test untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Indikasi ada atau tidaknya autokorelasi dapat dilihat pada table berikut :

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	2.51213E7
Cases < Test Value	24
Cases >= Test Value	24
Total Cases	48
Number of Runs	19
Z	-1.605
Asymp. Sig. (2-tailed)	.109

a. Median

Dari uji Runs Test diperoleh nilai signifikansi > 0,05 yaitu sebesar 0,109 yang berarti tidak terdapat autokorelasi.

PENGUJIAN HIPOTESIS

a. koefisien determinasi

Koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen) yang dinyatakan dalam persentase (%), nilai koefisien determinasi dalam penelitian ini dapat dilihat dalam table berikut

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.793 ^a	.629	.612	3.156E9	1.483

a. Predictors: (Constant), jumlah_spt_masa, jumlah_pkp

b. Dependent Variable: jumlah_penerimaan_ppn

Koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar variabel independen menjelaskan variabel dependennya. Nilai koefisien determinasi yang cukup tinggi karena tidak ada variasi di setiap pengamatannya. Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan dengan R^2 , namun karena dalam penelitian ini menggunakan variabel independen lebih dari satu, maka penulis menggunakan adjusted R^2 adalah 0,612 atau 61,2% dimana

penerimaan pajak pertambahan nilai di kantor pelayanan pajak pratama semarang gayamsari dijelaskan sebesar 61,2% oleh jumlah pengusaha kena pajak dan surat pemberitahuan masa yang diterima, sedangkan sisanya sebesar 38,8% dijelaskan oleh variabel lainnya seperti tentang ekstensifikasi perpajakan, manajemen perpajakan atau sanksi perpajakan yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

b. uji simultan (uji F)

Uji statistik F dilakukan untuk melihat signifikansi statistik suatu model secara keseluruhan. Uji F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Variable independennya jumlah pengusaha kena pajak (X_1), jumlah surat pemberitahuan masa(X_2), terhadap variabel dependennya yaitu jumlah penerimaan pajak pertambahan nilai (Y). Hasil pengujian menggunakan software SPSS didapat anova sebagai berikut

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7.591E20	2	3.795E20	38.109	.000 ^a
	Residual	4.482E20	45	9.959E18		
	Total	1.207E21	47			

a. Predictors: (Constant), jumlah_spt_masa, jumlah_pkp

b. Dependent Variable: jumlah_penerimaan_ppn

Dari hasil uji F antara jumlah pengusaha kena pajak(X_1), jumlah surat pemberitahuan masa(X_2), terhadap variabel dependennya yaitu jumlah penerimaan pajak pertambahan nilai(Y) dengan F hitung sebesar 38,109 dan tingkat probabilitas dengan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa, variabel – variabel independen berpengaruh secara keseluruhan atau bersama-sama terhadap variabel dependennya pada tingkat signifikan 5%.

c. uji parsial (uji t)

Uji Signifikansi parsial (uji t) digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel bebas secara individu akan menerangkan variabel-variabel terikat. Melalui uji statistic t dapat diketahui apakah hipotesis yang diajukan nantinya diterima atau ditolak. Hasil uji statistic t dapat dilihat di table berikut :

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	8.194E8	4.357E9		.188	.852		
jumlah_pkp	-2.518E7	1.805E7	-.136	-1.395	.170	.867	1.154
jumlah_spt_masa	7.479E6	995329.476	.733	7.514	.000	.867	1.154

a. Dependent Variable: jumlah_penerimaan_ppn

Dari table dapat disusun persamaan regresi linier berganda seperti sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 - \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \mu$$

$$Y = 8,194 - 2,518 X_1 + 7,479 X_2$$

Berdasarkan tabel 4.13 dan persamaan diatas maka dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Pada persamaan diatas jika semua variabel bebas (X) memiliki nilai nol (0) maka nilai variabel terikatnya (Y) sebesar 8,941.
2. Nilai koefisien untuk variabel X_1 sebesar (-2,518), artinya adalah apabila variabel X_1 meningkat satu satuan maka variabel Y akan meningkat sebesar (-2,518) dengan asumsi variabel lainnya tetap.
3. Nilai koefisien untuk variabel X_2 sebesar 7,479 , artinya adalah apabila variabel X_2 meningkat satu satuan maka variabel Y akan meningkat sebesar 7,479 dengan asumsi variabel lainnya tetap.
4. Berdasarkan hasil tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat probabilitas signifikan variabel jumlah pengusaha kena pajak (X_1) sebesar (0,170) > 0,05 dibawah batas tingkat signifikansi 0,05. Artinya bahwa variabel jumlah pengusaha kena pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Dengan begitu Hipotesis ditolak.
5. Berdasarkan hasil tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat probabilitas signifikan variabel jumlah surat pemberitahuan masa (X_2) sebesar (0,000) < 0,05 diatas batas tingkat signifikansi 0,05. Artinya bahwa variabel jumlah surat pemberitahuan masa berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Dengan begitu Hipotesis diterima.

PEMBAHASAN

Pengaruh jumlah pengusaha kena pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai

Dari hasil pengujian hipotesis pada tabel 4.13 diperoleh bahwa secara parsial (individu) terdapat pengaruh yang negatif dan tidak signifikan antara jumlah pengusaha kena pajak (X_1) terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (Y) dimana tingkat probabilitas signifikan variabel jumlah pengusaha kena pajak (X_1) sebesar $(0,170) > 0,05$ dibawah batas tingkat signifikansi $0,05$. Artinya bahwa variabel jumlah pengusaha kena pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Dengan begitu Hipotesis ditolak.

Jumlah pengusaha kena pajak tidak berpengaruh secara signifikan dipengaruhi oleh pemakaian jasa konsultan perpajakan, sehingga pajak yang dibayarkan dibuat seminimal mungkin, maka jumlah pengusaha kena pajak tercatat tidak berpengaruh secara signifikan pada penerimaan pajak pertambahan nilai. Lalu disebabkan juga dengan adanya pengusaha kena pajak yang membandel ataupun menunggak dalam membayar pajak, ini juga menyebabkan jumlah pengusaha kena pajak tercatat tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Adapula pengusaha kena pajak yang kurang memahami konsep pajak, ketika penghasilannya yang seharusnya sudah dikenakan pajak, pengusaha itu sengaja tidak mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak, karena takut labanya berkurang, hal ini juga menyebabkan jumlah pengusaha kena pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

Penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan Nuraeni (2011) yang hasilnya jumlah pengusaha kena pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

Pengaruh jumlah surat pemberitahuan masa terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai

Dari hasil pengujian hipotesis pada tabel 4.13 diperoleh bahwa secara parsial (individu) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara jumlah surat pemberitahuan masa (X_2) terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (Y) dimana tingkat probabilitas signifikan variabel jumlah surat pemberitahuan masa (X_2) sebesar $(0,000) < 0,05$ dibawah batas tingkat signifikansi $0,05$. Artinya bahwa variabel jumlah surat pemberitahuan masa berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Dengan begitu Hipotesis diterima.

Fungsi surat pemberitahuan masa sendiri adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Fungsi ini sangat penting bagi pengusaha maupun bagi pihak kantor pelayanan pajak sendiri, karena dalam surat pemberitahuan masa berisi tentang pelunasan pajak terutang pengusaha kena pajak baik yang dipotong sendiri atau dipotong pihak lain yang berwenang memotongnya, dilihat dari begitu pentingnya surat pemberitahuan masa, maka bisa dikatakan surat pemberitahuan masa mempunyai sifat yang mengikat atau mengatur para pengusaha kena pajak dalam melaporkan pajak terutangnya.

Pengusaha kena pajak diwajibkan melaporkan pajak yang harus dibayarkan menggunakan surat pemberitahuan masa ini, karena surat pemberitahuan masa inilah yang menjadi pusat pertanggungjawaban pengusaha kena pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak, maka bisa dikatakan ketika pengusaha kena pajak melaporkan dan membayarkan pajak terutangnya dengan menggunakan surat pemberitahuan masa berkas surat pemberitahuan yang diterima bisa dijadikan indikasi seberapa besar penerimaan pajak. Jika penerimaan berkas surat pemberitahuan masa naik maka penerimaan pajak juga ikut naik.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Prayudi (2010) yang hasilnya jumlah surat pemberitahuan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, jadi mendukung penelitian ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Melalui hasil analisa dan pembahasan mengenai analisis pengaruh jumlah pengusaha kena pajak dan surat pemberitahuan masa terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pengujian secara simultan dan parsial menunjukkan bahwa:
 1. Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, dilihat dari signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ pada table uji-f (anova), dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, dilihat dari signifikansi sebesar $(0,170) > 0,05$, diatas batas tingkat signifikansi pada tabel hasil uji-t.
 2. Jumlah Surat Pemberitahuan Masa berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, dilihat dari signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ pada table uji-f

- (anova), dan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, dilihat dari signifikansi sebesar $(0,000) > 0,05$, dibawah batas tingkat signifikansi pada tabel hasil uji-t.
- b. Berdasarkan tabel jumlah pengusaha kena pajak, jumlah surat pemberitahuan masa, dan jumlah penerimaan pajak pertambahan nilai di kantor pelayanan pajak pratama semarang gayamsari bisa dilihat dalam semua tabel tiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan dari periode 2009-2012.
 - c. Menurut analisis koefisien determinasi pada adjusted R^2 bernilai 0,612 menunjukkan bahwa penerimaan pajak pertambahan nilai dijelaskan sebesar 61,2% oleh jumlah pengusaha kena pajak, dan jumlah surat pemberitahuan masa, sedangkan sisanya dijelaskan 38,8% oleh variabel lain seperti ekstensifikasi perpajakan, manajemen perpajakan atau sanksi perpajakan yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Saran

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamasari hendaknya lebih meningkatkan adanya sosialisasi perpajakan, agar penerimaan pajaknya semakin meningkat, dan agar target penerimaan tercapai. Lalu jika ada peneliti yang ingin meneliti sebaiknya diberikan ijin, karena hasil penelitian seperti ini juga bisa dijadikan acuan untuk kepentingan kantor pelayanan pajak sendiri.
2. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya ketika akan melakukan penelitian seperti ini bisa lebih mendalam melakukan penelitian, misalnya dengan meneliti tentang penggunaan konsultan pajak, tentang perilaku pengusaha kena pajak, dan tentang pemahaman konsep perpajakan pada pengusaha kena pajak yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Diana dan Setiawati. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep, aplikasi dan penuntun praktis*. Yogyakarta: Andi.
- Djuanda dan Iubis. 2003. *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Everin. Dkk. 2008. *Metode Penelitian Akuntansi: Mengungkap Fenomena dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ghozali. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Herman. 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai*. Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi Vol.7 No.1, April 2007
- Isgiyanto. 2009. *Teknik Pengambilan Sampel pada Penelitian non Eksperimental*. Yogyakarta: Mitra Cendekia offset
- Judisseno. 2005. *Pajak dan Strategi Bisnis: Suatu Tinjauan tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Karmila. 2008. *Mengenal Perpajakan*. Klaten: Cempaka Putih
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi
- Marsyahrul. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Grasindo
- Narimawati dan Munandar. 2008. *Teknik Sampling: Teori dan Praktek dengan Menggunakan SPSS 15*. Yogyakarta: Gava media
- Nuraeni. 2011. *Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai*. UIN, Jakarta, 2011.
- Prastowo. 2011. *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praksis*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media
- Prayudi. 2010. *Pengaruh Surat Pemberitahuan Masa terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai*. Jurnal Mandiri ISSN: 1907-4158 Volume 5, Nomor 1, Februari 2010
- Purwanto, Agus dan Sulistyastuti. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif: Untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial*. Yogyakarta: Gava Media
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomer 16 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara

- _____. 2009. *Undang-Undang Nomer 42 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. Jakarta: Sekretariat Negara
- _____. 2011. *Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)*. Jakarta: Sekretariat Negara
- Setiawan. 2007, *Analisis Hubungan Antara Ekstensifikasi Wajib Pajak Dan Surat Setoran Pajak Dengan Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah)*. Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi Vol.7 No.1, April 2007
- Subagyo. 2006. *Metode Penelitian: Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sukardji. 2003. *Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sukirman. 2011, *Pengaruh Manajemen Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus di KPP Semarang timur)*. Analisis Manajemen. Vol.5 No.1 Juli 2011
- Supramono dan Utami. 2004. *Desain Proposal Penelitian Akuntansi dan Keuangan*. Yogyakarta: Andi
- Suprianto. 2011. *Perpajakan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Suryarini dan Tarmudji. 2012. *Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Susanti. 2010. *Statistika Deskriptif dan Induktif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- [Utomo dkk. 2011.](#) *Perpajakan: Aplikasi dan Terapan*. Yogyakarta: Andi